



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Baru

## **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503/0002/SIPDG/DPM-PTSP/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**drg. ESTER AUGUSTINE SEMBIRING**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 12 Agustus 1989

Alamat : Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : PRAKTIK MANDIRI drg. ESTER AUGUSTINE SEMBIRING Jl. Sisingamangaraja No. 14 Kel. Padang Mas Kec. kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0981722,98.492731,16

Nomor STR : SV00000500692184

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 2029-08-12

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi